



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

PENGUMUMAN

NOMOR 941/PP.04.1-Pu/5104/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Gianyar membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa/Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut :

KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
1.	GIANYAR	1.	SAMPLANGAN
		2.	ABIANBASE
		3.	GIANYAR
		4.	BITERA
		5.	BENG
		6.	TULIKUP
		7.	SIDAN
		8.	LEBIH
		9.	BAKBAKAN
		10.	SIANGAN
		11.	SUWAT
		12.	SERONGGA
		13.	PETAK KAJA
		14.	TEMESI
		15.	SUMITA
		16.	TEGAL TUGU

KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
2.	SUKAWATI	1.	KETEWEL
		2.	GUWANG
		3.	SUKAWATI
		4.	CELUK
		5.	SINGAPADU
		6.	BATUAN
		7.	KEMENUH
		8.	BATUBULAN KANGIN
		9.	SINGAPADU TENGAH
		10.	SINGAPADU KALER
		11.	BATUAN KALER
KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
3.	UBUD	1.	UBUD
		2.	LODTUNDUH
		3.	MAS
		4.	SINGAKERTA
		5.	KEDEWATAN
		6.	PELIATAN
		7.	PETULU
		8.	SAYAN
KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
4.	BLAHBATUH	1.	SABA
		2.	PERING
		3.	KERAMAS
		4.	BLAHBATUH
		5.	BURUAN
		6.	BEDULU
		7.	MEDAHAN
KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
5.	TAMPAKSIRING	1.	PEJENG
		2.	SANDING
		3.	TAMPAKSIRING
		4.	MANUKAYA
		5.	PEJENG KAWAN
		6.	PEJENG KAJA
		7.	PEJENG KANGIN
		8.	PEJENG KELOD
KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
6.	TEGALLALANG	1.	KELIKI

		2.	TEGALLALANG
		3.	KENDERAN
		4.	PUPUAN
		5.	SEBATU
		6.	TARO
KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	
7.	PAYANGAN	1.	MELINGGIH
		2.	KELUSA
		3.	BUKIAN
		4.	PUHU
		5.	BUAHAN
		6.	KERTA
		7.	MELINGGIH KELOD
		8.	BUAHAN KAJA
		9.	BRESELA

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023, Pukul 08.00 WITA** sampai dengan **16.00 WITA**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Gianyar sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 Pukul 16.00 WITA, melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar
Alamat : Jalan Jata, Gianyar
Kontak : (0361) 943160

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Gianyar, 31 Desember 2022
Plh. Ketua KPU Kabupaten Gianyar



I Komang Endra Gunawan